



SEKRETARIAT KABINET  
REPUBLIK INDONESIA

# LAPORAN KINERJA

ASISTEN DEPUTI BIDANG SUMBER DAYA MINERAL DAN LINGKUNGAN HIDUP

The background of the lower half of the cover features a landscape with several wind turbines and solar panels on a grassy hill under a blue sky with clouds. The image is overlaid with a semi-transparent blue wave graphic that separates it from the top section.

2023

# KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LKj) Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup Tahun 2023 merupakan perwujudan dari pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup dengan tujuan mendukung tugas Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi membantu Sekretaris Kabinet dalam memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet yang berkualitas kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020, Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup mempunyai kewajiban mendukung tugas Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi melalui pencapaian Sasaran Strategis yang telah ditetapkan.

LKj Tahun 2023 menyajikan informasi tentang pencapaian Indikator Kerja Utama (IKU) Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup yang telah diperjanjikan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2023. Keberhasilan dan tantangan dalam pencapaian Indikator Kerja Utama dipaparkan sebagai bagian evaluasi untuk peningkatan pencapaian kinerja di masa mendatang. Oleh karenanya, kami mengharapkan informasi yang disajikan dalam LKj ini dapat menjadi masukan dalam pelaksanaan kinerja tahun berikutnya.

Masukan dari berbagai pihak kami harapkan demi penyempurnaan LKj ini, terutama bagi penguatan akuntabilitas kinerja pada satuan organisasi Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup, dan di lingkungan Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi maupun Sekretariat Kabinet pada umumnya.

Semoga kita semua mendapat ridho dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Aamiin.

Jakarta, 31 Januari 2024

Asisten Deputi Bidang Sumber Daya  
Mineral dan Lingkungan Hidup,



Endang Listyaningsih, S.H., M.H.



# IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup tahun 2023 disusun untuk memotret capaian kinerja unit kerja di tingkat Eselon II dengan mengukur perbandingan antara target pada Penetapan Kinerja dengan capaian realisasinya mengacu pada sasaran strategis sebagaimana ditetapkan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerja dalam Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Kabinet.

Untuk mengukur pencapaian sasaran ini, digunakan indikator kinerja “disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan” dengan target 96%. Secara umum, kinerja yang diukur khususnya terkait rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah (termasuk dukungan bahan pertemuan Presiden dan/atau Wakil Presiden), rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, rekomendasi alternatif penyelesaian masalah (*debottlenecking*) pelaksanaan kebijakan/program pemerintah dan hasil monitoring evaluasi.

Rekomendasi di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup yang disetujui Deputi Bidang Kemaritiman periode 2023 sebanyak 210 rekomendasi dan sebanyak 81 rekomendasi disampaikan kepada Sekretaris Kabinet, untuk selanjutnya dimanfaatkan Sekretaris Kabinet dan/atau diterima oleh Presiden, ataupun untuk disampaikan kepada kementerian/lembaga terkait berupa surat Sekretaris Kabinet. Secara keseluruhan capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup pada tahun 2023 sebesar 103,55% atau termasuk dalam kategori “**Memuaskan**”.

Pencapaian Sasaran Strategis “**Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup**” dan “**Terwujudnya Hasil Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkualitas di Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup**”, Asdep Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup di tahun 2023 mendapatkan pagu anggaran awal sebesar Rp 1.000.000.000,- yang kemudian direvisi menjadi sebesar Rp 561.901.000,- dan anggaran telah terserap sebesar Rp 552.975.912,- (98,41%).

Dengan dukungan anggaran tersebut, Asdep Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup telah berhasil melaksanakan berbagai kegiatan dengan efektif dan efisien. Asdep Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup mampu menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan memberikan dukungan penuh kepada Presiden serta Wakil Presiden dalam memberikan rekomendasi kebijakan serta mampu beradaptasi dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Meskipun Asdep Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup telah menunjukkan berbagai capaian, masih terdapat kendala yang dihadapi, yaitu belum optimalnya proses dan mekanisme koordinasi dan kerja sama dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan *stakeholders* lain di luar pemerintahan.

# DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	ii
Ikhtisar Eksekutif .....	iii
Daftar Isi .....	v
Daftar Tabel .....	vi
Daftar Bagan/Grafik .....	vii
Daftar Gambar .....	viii
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Gambaran Organisasi .....	3
C. Gambaran Aspek Strategis .....	10
D. Sistematika Penyajian .....	15
<b>BAB II     PERENCANAAN KINERJA</b>	<b>16</b>
A. Gambaran Umum .....	16
B. Rencana Strategis .....	16
C. Perjanjian Kinerja (PK) .....	19
D. Ikhtisar IKU .....	23
<b>BAB III    AKUNTABILITAS KINERJA</b>	<b>29</b>
A. Capaian Kinerja.....	29
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Indikator Kinerja.....	37
C. Gambaran Kinerja .....	39
D. Akuntabilitas Keuangan .....	56
<b>BAB IV    PENUTUP</b>	<b>60</b>
A. Kesimpulan.....	60
B. Rekomendasi.....	61
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>62</b>

# DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Daftar Pegawai yang di rotasi dan promosi di Asdep Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup .....	10
Tabel 2.1	Perencanaan Kinerja Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup Tahun 2023 berdasarkan Rencana Strategis 2020-2024.....	18
Tabel 2.2	Perbandingan Perjanjian Kinerja Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup tahun 2022 dan tahun 2023 .....	20
Tabel 2.3	Indikator Kinerja Utama Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup tahun 2023 .....	24
Tabel 3.1	Capaian <i>output</i> dan <i>outcome</i> sasaran kinerja Asdep Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup tahun 2023 ...	29
Tabel 3.2	Perbandingan jumlah <i>output</i> dan <i>outcome</i> di Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup tahun 2022 dengan tahun 2023 .....	32
Tabel 3.3	Kategori Pencapaian Kinerja .....	37
Tabel 3.4	Realisasi Anggaran Tahun 2023 .....	57
Tabel 3.5	Perbandingan Anggaran dan Capaian Output Tahun 2022 dan 2023 .....	58

# DAFTAR BAGAN/GRAFIK

Bagan 1.1	Struktur Organisasi Asdep Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup .....	6
Grafik 1.2	Proporsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan .....	9
Grafik 1.3	Proporsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan ..	9
Grafik 1.4	Proporsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan.	9
Grafik 1.5	Proporsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin .....	9
Grafik 3.1	Perbandingan Jumlah <i>Output</i> dan <i>Outcome</i> .....	33
Grafik 3.2	Perbandingan Capaian Rekomendasi atas Rencana Kebijakan dan Program Pemerintah .....	33
Grafik 3.3	Perbandingan Capaian Rekomendasi atas Rencana Kebijakan Kementerian/Lembaga dalam bentuk peraturan Menteri/Kepala Lembaga .....	34
Grafik 3.4	Perbandingan Capaian Rekomendasi rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan .....	35
Grafik 3.5	Perbandingan capaian rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah .....	35
Grafik 3.6	Perbandingan Persentase dan Realisasi Penyerapan Anggaran Asdep Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup Tahun 2022 dengan 2023.....	59



# DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Dashboard SIKT 2 Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup .....	3
Gambar 2.1	Perjanjian Kinerja Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup Tahun 2023 .....	22
Gambar 3.1	Rapat Percepatan Penerbitan Persyaratan Dasar dan Perizinan pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi ...	43
Gambar 3.2	Peninjauan Lapangan di PSEL Kota Surakarta, Jawa Tengah	48
Gambar 3.3	Monev Pengelolaan Sampah Berkelanjutan di Daerah, Samosir, Sumatera Utara .....	51
Gambar 3.4	Peninjauan Lapangan Pembangunan Smelter Tembaga PT Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur .....	53
Gambar 3.5	Rapat Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu	55





# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), bahwa kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan program dan kegiatan yang diamanatkan dalam rangka mencapai misi organisasi sesuai target kinerja yang ditetapkan, yang diwujudkan dalam Laporan Kinerja (LKj) yang disusun berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Palaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah, pada intinya, dalam penyusunannya didasarkan pada rencana strategis yang telah ada, diikuti dengan perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja serta reviu dan evaluasi kinerja dan kemudian disampaikan secara berjenjang kepada Pimpinan.

Berdasar amanat Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet bahwa Sekretariat Kabinet memiliki tugas dan fungsi diantaranya melaksanakan tugas memberikan dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui pelaksanaan tugas (*core business*), di antaranya melakukan pengkajian dan pemberian rekomendasi kebijakan atas rencana kebijakan dan program pemerintah (termasuk rencana kebijakan dalam bentuk peraturan menteri/lembaga yang perlu mendapat persetujuan Presiden), penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan (*debottlenecking*), serta pengkajian dan pemberian rekomendasi terkait dengan hasil pemantauan, evaluasi dan pengendalian dan hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum untuk memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang telah diarahkan dan



ditetapkan dapat terselenggaran dengan baik.

Khusus tugas pemantauan, evaluasi dan pengendalian juga dipertegas sebagaimana Inpres Nomor 7 Tahun 2017 tentang pengambilan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah. Selain itu, pemberian dukungan manajemen kabinet juga ditegaskan oleh Presiden dalam Peraturan Presiden nomor 67 tahun 2019 tentang penataan tugas dan fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024 yaitu Sekretariat Kabinet memberikan dukungan kepada kabinet Indonesia Maju melalui dukungan manajemen kabinet.

Dalam menjalankan tugas strategis tersebut, Sekretaris Kabinet dibantu oleh para Deputi sesuai bidang tugasnya. Salah satunya adalah Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi yang mempunyai tugas dan fungsi membantu Sekretaris Kabinet dalam memberikan dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dalam Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi merupakan unit kerja Eselon I di lingkungan Sekretariat Kabinet, memiliki kewajiban mengawal pencapaian visi dan misi Presiden dan pembangunan nasional, untuk membantu Sekretaris Kabinet melaksanakan manajemen kabinet dalam penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet (Perseskab) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, guna melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang kemaritiman dan investasi, Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi dibantu oleh 4 (empat) Asisten Deputi di antaranya adalah Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup.


LKj Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup menyajikan laporan kinerja sesuai dengan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2023. Selain itu, Laporan Kinerja dimaksudkan untuk memberikan informasi perbandingan capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup tahun 2022. Analisis atas capaian kinerja ini dapat digunakan sebagai identifikasi celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Proses penyusunan Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan kontribusi pencapaian kinerja masukan dari laporan kinerja unit eselon III secara berjenjang sesuai dengan tingkat pencapaian kinerjanya dan selanjutnya menjadi acuan bagi penyusunan laporan akhir Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan



Lingkungan Hidup sebagai bentuk pertanggungjawaban Asisten Deputi dalam memberi dukungan kepada Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasinya.

DASHBOARD



**Gambar 1.1.**  
**Dashboard SIKT 2**  
**Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup**

## B. GAMBARAN ORGANISASI ASDEP BIDANG SUMBER DAYA MINERAL DAN LINGKUNGAN HIDUP

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet (Perseskab) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, Asdep Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas dan fungsi berikut.



## **B.1. Tugas dan Fungsi Asdep Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup**

### **B.1.1 Tugas Asdep Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup**

Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup.

### **B.1.2 Fungsi Asdep Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup**

Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup, menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup;
- b. penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup yang mengalami hambatan;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup;
- d. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga




- di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;
- e. penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup;
  - f. penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi.

## **B.2. Struktur Organisasi Asdep Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup**

Struktur Organisasi Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup, sebagaimana gambar berikut :





**Bagan 1.1.**  
**Struktur Organisasi**  
**Asdep Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup**

Untuk menyelenggarakan tugasnya, Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup didukung oleh 3 (tiga) Bidang dan Kelompok Jabatan Struktural sebagai berikut:



### **B.2.1 Bidang Minyak dan Gas**

Bidang Minyak dan Gas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden dibidang minyak dan gas.

Bidang Minyak dan Gas terdiri dari :

- A. Subbidang Hulu Minyak dan Gas; dan
- B. Subbidang Hilir Minyak dan Gas.

### **B.2.2 Bidang Mineral, Batubara, dan Ketenagalistrikan**

Bidang Mineral, Batu Bara, dan Ketenagalistrikan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang mineral, batu bara, dan ketenagalistrikan. Bidang Mineral, Batubara dan Ketenagalistrikan terdiri dari :

- a) Subbidang Mineral dan Batubara;
- b) Subbidang Energi Baru Terbarukan dan Ketenagalistrikan.



### **B.2.3 Bidang Lingkungan Hidup**

Bidang Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang lingkungan hidup.

Bidang Lingkungan Hidup terdiri dari:


- a) Subbidang Pengelolaan Sampah dan Limbah;
- b) Subbidang Perubahan Iklim dan Pelestarian Lingkungan Hidup.

### **B.3. Kekuatan Sumber Daya Manusia Asdep Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup**


Sumber Daya Manusia pada Asdep Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup saat ini berjumlah 14 orang, yang terdiri dari 10 orang yang menduduki jabatan struktural, dan 4 orang lainnya adalah staf/pegawai dengan jabatan sebagai Analis dan Pegawai Tidak Tetap (PTT). Data jabatan dan komposisi kepangkatan sebagaimana pada diagram di bawah:








**Grafik 1.1.**  
Proporsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan




**Grafik 1.2.**  
Proporsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan


Sementara itu, apabila dilihat dari latar belakang strata jenjang pendidikan, dapat dirinci: S-2 (7 orang), S-1 (6 orang), dan SLTA (1 orang). Sedangkan dilihat dari status kepegawaian, bahwa 13 orang merupakan pegawai negeri sipil (PNS), dan 1 orang berstatus pegawai tidak tetap (PTT). Data seperti pada gambar diagram berikut:



**Grafik 1.3.**  
Proporsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan



**Grafik 1.4.**  
Proporsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin



Berdasarkan Petikan Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 64 Tahun 2023 yang ditetapkan pada tanggal 15 September 2023 telah dilaksanakan promosi dan rotasi kepegawaian di Kedeputian Maritim dan Investasi yang melibatkan pegawai di Asdep Sumber Daya Mineral dan Lingkungan, yaitu :

No	Nama	Jabatan Lama	Jabatan Baru	Ket
1.	Endang Listyaningsih, S.H., M.H.	Kepala Bidang Kepariwisata	Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup	Promosi
2.	Bayu Ashari, S.H.	Analisis Hukum pada Subbidang Ketenagalistrikan dan EBT	Kepala Subbidang Hulu Migas	Promosi
3.	Gigih Rizki Yuwantra, S.E	Analisis Perekonomian pada Subbidang Hulu Minyak dan Gas	Kepala Subbidang Tata Ruang Laut	Promosi dan Mutasi
4.	Sintong Martunas M Simanullang, S.Ak.	Analisis Perekonomian pada Subbidang Energi Baru Terbarukan dan Ketenagalistrikan	Analisis Perekonomian pada Subbid Pekerjaan Umum	Mutasi

**Tabel 1.1**  
**Daftar Pegawai yang di rotasi pada Asdep Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup**

### C. GAMBARAN ASPEK STRATEGIS

Setiap organisasi selalu meningkatkan eksistensinya untuk memenuhi tuntutan lingkungan, baik internal maupun eksternal, sehingga organisasi berupaya menggunakan kemampuan, mengatasi kelemahan, memanfaatkan peluang dan memperhatikan tantangan yang kompleks, oleh karena itu sangat diperlukan suatu analisis lingkungan strategis mengenai lingkungan internal berupa kekuatan dan kelemahan organisasi, dan lingkungan eksternal berupa peluang dan tantangan. Kekuatan dan peluang merupakan potensi yang dapat dikembangkan dalam rangka memperkuat organisasi, sedangkan kelemahan dan tantangan merupakan permasalahan yang perlu diantisipasi agar organisasi dapat terus berkembang.

#### C.1. Analisis Lingkungan Organisasi

Analisis lingkungan tersebut dilakukan dengan menggunakan Analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) yang dijelaskan



### **C.1.1 Kekuatan Organisasi (*Strengths*)**

Asdep Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup mempunyai kekuatan untuk dapat berkembang menjadi organisasi yang profesional dan handal, yaitu:

- a. Visi dan misi organisasi yang jelas;
- b. Tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet yang jelas dalam melaksanakan manajemen kabinet, sehingga Asdep Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup ikut serta dalam rapat dan/atau pertemuan dalam rangka memberikan analisis kebijakan kepada Presiden;
- c. Komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh staf untuk mewujudkan visi dan misi organisasi;
- d. SDM yang dapat ditingkatkan kompetensinya melalui pendidikan dan pelatihan struktural, teknis, dan fungsional;
- e. Terbukanya kesempatan mengikuti Diklat/Seminar/*Workshop* yang ditawarkan oleh pihak/lembaga pemerintah terkait baik dalam negeri maupun luar negeri yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan SDM Sekretariat Kabinet, khususnya Asdep Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup;

### **C.1.2 Kelemahan Organisasi (*Weaknesses*)**

Di samping potensi-potensi yang dimiliki, Asdep Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup perlu mewaspadaikan kelemahan yang ada dalam organisasi untuk segera dilakukan pembenahan. Kelemahan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Hasil pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan dan program pemerintah di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup belum dimanfaatkan secara optimal;
- b. Belum optimalnya koordinasi dengan *stakeholders* terkait;
- c. Kualitas (kompetensi) dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang optimal.
- d. Standar Pelayanan belum memadai dalam menunjang tugas dan fungsi Asdep Bidang sumber daya mineral dan Lingkungan Hidup;
- e. Sarana dan prasarana baik kuantitas maupun kualitas belum terpenuhi sesuai kebutuhan;



- f. Sistem Informasi Manajemen untuk mendukung efektifitas dan efisiensi kegiatan organisasi belum terintegrasi;
- g. Pengendalian internal belum berjalan secara optimal.

### **C.1.3 Peluang Organisasi (*Opportunities*)**

Dinamika lingkungan eksternal yang cepat berkembang memberikan peluang yang memungkinkan organisasi berkembang untuk menjadi yang terbaik. Peluang tersebut sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Pelayanan Publik yang memperkuat landasan lembaga pemerintah untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat;
- b. Komitmen nasional untuk melaksanakan reformasi birokrasi dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
- c. Pengembangan dan kemajuan teknologi informasi yang cepat dan dinamis dalam mendukung pengembangan *e-government* di setiap instansi pemerintah;
- d. Dukungan kebijakan tentang penerapan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) di semua lini dan tingkatan pada semua kegiatan;
- e. Pengembangan mekanisme dan kesempatan partisipasi masyarakat dalam aktivitas proses penyelenggaraan atau pengawasan pelayanan publik;
- f. Dukungan kerja sama dan koordinasi yang baik antara berbagai pihak, baik instansi pemerintah, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan dunia usaha.
- g. Tuntutan Kementerian/Lembaga yang semakin tinggi terhadap Kinerja Sekretariat Kabinet, termasuk Kinerja Deputy Bidang Kemaritiman dan Investasi.

### **C.1.4 Tantangan Organisasi (*Threats*)**

Setiap organisasi pasti menghadapi tantangan perubahan lingkungan eksternal yang mempengaruhi suatu Organisasi, terutama apabila organisasi tidak segera memperbaiki diri. Tantangan organisasi tersebut adalah:



- a. Tingkat kepercayaan masyarakat yang masih rendah terhadap birokrasi Pemerintah;
- b. Kebijakan nasional terkait penghematan anggaran;
- c. Praktek KKN yang masih berlangsung;
- d. Pemberitaan terkait pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang belum berimbang dan belum objektif.

## C.2. Strategi Organisasi

Berdasarkan hasil analisa tersebut di atas, Asdep Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup menerapkan strategi untuk mendukung tercapainya sasaran kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas/kompetensi secara mandiri dilakukan masing-masing pegawai dengan mengikuti seminar dan webinar Kementerian/Lemabaga;
2. Meningkatkan kualitas koordinasi dengan *stakeholders* terkait;
3. Optimalisasi penggunaan SIPT di lingkungan Asdep Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup;
4. Mengusulkan peningkatan kuantitas dan kualitas, dan mengoptimalkan sarana dan prasarana pendukung tugas dan fungsi di Lingkungan Asdep Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup;
5. Meningkatkan monitoring kinerja (capaian kinerja bulanan), mengoptimalkan penggunaan SIKT dan dialog kinerja di Lingkungan Asdep Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup.

Untuk mencapai tujuan terwujudnya rekomendasi yang berkualitas di bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup, dipantau melalui pengukuran indikator kinerja. Dalam memonitoring capaian kinerja dari level Eselon I sampai staf saat ini Asdep Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup juga menggunakan dialog kinerja pada Sistem Informasi Kinerja Terpadu (SIKT). Dengan aplikasi tersebut, capaian *output* dan *outcome* dari level Eselon I hingga staf dimonitoring setiap triwulan dan dilaporkan kepada Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi.



### **C.3. Core Values BerAKHLAK**

*Core values* Aparatur Sipil Negara (ASN) “Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif (BerAKHLAK)” sebagai intisari dari nilai-nilai dasar ASN sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dalam satu kesamaan persepsi yang lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh seluruh ASN, serta Employer Branding “bangga melayani bangsa” sebagai moto ASN dalam berkinerja telah diluncurkan secara resmi pada siaran pers kepresidenan, tanggal 27 Juli 2022. Sebelumnya Sekretariat Kabinet telah menegakkan budaya kerja Profesional, Akuntabilitas, Tanggap dan Integritas (PAsTI) yang pastinya sudah tercakup dalam nilai-nilai yang tertanam pada core values BerAKHLAK. Sekretariat Kabinet telah melaksanakan upaya internalisasi core values BerAKHLAK dan employer branding #bangga melayani bangsa dengan mengadakan kegiatan sosialisasi di lingkungan Sekretariat Kabinet serta penggunaan slogan BerAKHLAK dan #bangga melayani bangsa pada tayangan presensi online dan virtual meeting background yang dihimbau untuk digunakan pada kesempatan rapat dalam jaringan/online meeting. Selain itu, semangat nasionalisme seluruh pejabat dan pegawai Sekretariat Kabinet dipupuk dengan ditetapkannya Surat Edaran Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2022 tentang Himbuan Melaksanakan Kegiatan Apel dan Mendengarkan Lagu Indonesia Raya, Mars Sekretariat Kabinet, dan Naskah Pancasila di Lingkungan Sekretariat Kabinet. Disamping itu, nilai dasar ASN BerAKHLAK telah mulai diterapkan dalam penyusunan dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Tahun 2022 sebagai standar penentuan ekspektasi pimpinan terhadap perilaku bawahan, serta digunakan pula sebagai standar penilaian perilaku kerja ASN sesuai dengan ketentuan dalam Permen PANRB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN.



#### **D. SISTEMATIKA PENYAJIAN**


Sistematika penyajian Laporan Kinerja Asdep Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup Tahun 2023, sebagai berikut:

**Bab I Pendahuluan**, menjelaskan secara ringkas profil Asdep Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup serta penjabaran maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2023.

**Bab II Perencanaan Kinerja Tahun 2023** Asdep Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup, menjelaskan sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja yang harus diwujudkan pada Tahun 2023.

**Bab III Akuntabilitas Kinerja**, menjelaskan analisis pencapaian kinerja dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian rancangan sasaran strategis untuk Tahun 2020 - 2024.

**Bab IV Penutup**, menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Tahun 2023 dan menetapkan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.



## BAB II

# PERENCANAAN KINERJA

### A. GAMBARAN UMUM PERENCANAAN KINERJA ASISTEN DEPUTI BIDANG SUMBER DAYA MINERAL DAN LINGKUNGAN HIDUP


Perencanaan kinerja merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang ditetapkan dalam rencana strategik instansi pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan tahunan. Penyusunan rencana kinerja merupakan komitmen bagi instansi, berupa dokumen yang memuat sasaran, program, kegiatan, dan indikator kinerja kegiatan.

Penetapan sasaran Asdep Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup Tahun 2023 menggambarkan beberapa hal yang ingin dicapai pada sasaran strategis tersebut dengan rumusan yang terukur dan spesifik, dengan mempertimbangkan berbagai aspek, khususnya ketersediaan anggaran dan sumber daya manusia serta kemungkinan adanya kendala yang dihadapi. Mengacu pada sasaran Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi, sasaran strategis Asdep Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup mempresentasikan tugas dan fungsinya (tusi) yaitu perumusan rencana kebijakan dan program pemerintah, dan pengamatan, pemantauan, evaluasi, dan analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup.

Perencanaan kinerja pada tahun 2023 berisi mengenai sasaran, indikator sasaran, program/kegiatan, dan indikator kinerja kegiatan yang mengacu pada rancangan Rencana Strategis Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup Tahun 2020-2024 yang mana merupakan turunan dari Rencana Strategis Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi tahun 2020-2024.

### B. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup tahun 2020-2024 disusun





untuk mendukung tercapainya visi dan misi Sekretaris Kabinet yang ingin berperan aktif dalam mewujudkan efektivitas pelaksanaan 7 (tujuh) agenda pembangunan RPJMN IV tahun 2020-2024 sesuai misi (nawacita kedua) Presiden sebagaimana berikut:

### **7 (tujuh) Agenda Pembangunan:**

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; dan
7. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan Transformasi Pelayanan Publik.

**Visi Sekretariat Kabinet** yaitu **Sekretariat Kabinet yang berwibawa dan andal dalam membantu Presiden dan Wakil Presiden mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.**

**Berwibawa berarti** Sekretariat Kabinet menjadi institusi yang berpengaruh dan dihormati oleh segenap kementerian dalam kabinet, sehingga keputusan dan arahnya akan dijalankan sungguh-sungguh. Hal ini penting karena Sekretariat Kabinet bertindak sebagai manajer kabinet yang memiliki fungsi menyampaikan kebijakan dan arahan Presiden dan membantu Presiden mengendalikan jalannya pemerintahan.

**Andal berarti** Sekretariat Kabinet diharapkan menjadi institusi yang mampu dan konsisten menghasilkan kinerja dengan kualitas tinggi sebagai bentuk kontribusi Sekretariat Kabinet dalam penyelenggaraan pemerintahan.




Untuk mendukung visi dan misi tersebut, berikut perencanaan kinerja yang ditetapkan pada Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup pada rancangan Rencana Strategis:

**MISI : Asisten Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup Melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden dengan Memberikan Dukungan Manajemen Kabinet yang Berkualitas melalui Pemberian Rekomendasi yang Tepat, Cepat**

**VISI : Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup yang berwibawa dan andal dalam membantu Presiden dan Wakil Presiden Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong**

NO	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS
1	Peningkatan kualitas rekomendasi kebijakan pemerintah di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup  Indikator : Persentase rekomendasi kebijakan pemerintah yang berkualitas di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup	Terwujudnya rekomendasi kebijakan pemerintah yang berkualitas di bidang kemaritiman dan investasi	1. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup yang disetujui Sekretaris Kabinet 2. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup yang disetujui Sekretaris Kabinet
2	Peningkatan kualitas hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup  Indikator : Persentase hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang kemaritiman dan investasi	1. Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet 2. Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet

Tabel 2.1  
Perencanaan Kinerja Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup berdasarkan Rencana Strategis 2020 - 2024



### C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023


Perjanjian Kinerja (PK) adalah tekad dan janji kinerja antara pimpinan instansi pemerintah atau unit kerja yang menerima amanah atau tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan amanah. PK Tahun 2023 merupakan pelaksanaan target kinerja tahunan dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perencanaan, sebagai tolak ukur keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi, juga digunakan sebagai dasar pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja dan pembuatan LKj pada akhir tahun 2023.

Sebagai langkah konkrit dalam meningkatkan kualitas implementasi SAKIP khususnya dalam hal perbaikan perencanaan kinerja, Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup berpartisipasi aktif dalam mengawal tindak lanjut hasil evaluasi yang diberikan oleh KemenpanRB terkait penyempurnaan dokumen Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja.

Penyempurnaan yang dilakukan pada dokumen Perjanjian Kinerja yaitu:

1. Rumusan sasaran pada setiap level Eselon II diubah menjadi lebih spesifik sesuai lingkup/bidang yang ditangani karena lingkup tanggung jawab Asisten Deputi terbatas pada bidang nomenklaturnya dan akan lebih memperlihatkan peran kontribusi setiap Asisten Deputi dalam menyokong kinerja atasannya;
2. Rumusan indikator kinerja yang tertuang pada dokumen Perjanjian Kinerja ditambahkan dengan rumusan “sesuai ketentuan”. Hal ini untuk dapat memperlihatkan objektivitas yang tinggi dari suatu pengukuran kinerja;
3. Penambahan 2 (dua) indikator kinerja baru yaitu indikator kinerja terkait indeks revisi anggaran dan indikator penyerapan anggaran. Dengan adanya penambahan 2 (dua) indikator baru tersebut untuk lebih menunjukkan komitmen Asisten Deputi dalam hal perbaikan pengelolaan internal khususnya pengelolaan anggaran dan pelaksanaan Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup yang efektif.

Dengan adanya penyempurnaan hal tersebut, berikut perbandingan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan 2023 beserta targetnya:



<b>Perjanjian Kinerja Tahun 2022</b>	
<b>Sasaran Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja</b>
Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan (93%)
	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan (93%)
Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan (93%)
	Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan (93%)
Terwujudnya pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup yang efektif	Indeks Revisi Program dan Anggaran Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup (B)
	Persentase penyerapan anggaran pada Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup (90%)
<b>Perjanjian Kinerja Tahun 2023</b>	
<b>Sasaran Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja</b>
Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan (96%)
	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan (96%)
Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan (96%)
	Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan (96%)
Terwujudnya pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup yang efektif	Indeks revisi program dan anggaran Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup (B)
	Persentase penyerapan anggaran pada Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup (90%)

Tabel 2.2. Perbandingan Perjanjian Kinerja Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup tahun 2022 dan tahun 2023





Penambahan rumusan “sesuai ketentuan” tersebut juga diikuti dengan penyempurnaan dokumen Manual Indikator. Dokumen Manual Indikator tersebut merupakan dokumen yang berisi tentang definisi operasional yang detail atas kinerja dan cara pengukurannya. Adapun definisi “disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan” berdasarkan dokumen Manual Indikator sebagai berikut:

1. Disetujui Sekretaris Kabinet berarti Deputy Bidang Kemaritiman dan Investasi memanfaatkan rekomendasi Sekretariat Kabinet, dengan:
  - a. mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga;
  - b. menyampaikan surat Deputy Bidang Kemaritiman dan Investasi kepada pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I).
2. Sesuai ketentuan berarti:
  - a. Diselesaikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP);
  - b. Format sesuai dengan Tata Naskah Dinas dan tidak ada kesalahan redaksional;
  - c. Substansi rekomendasi yang disusun sesuai ketentuan perundang-undangan terkait dan arah kebijakan pemerintah serta arahan Presiden




**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
ASISTEN DEPUTI BIDANG SUMBER DAYA MINERAL DAN LINGKUNGAN HIDUP**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	96 Persen
		Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	96 Persen
2	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	96 Persen
		Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	96 Persen
3	Terwujudnya pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup yang efektif	Indeks revisi program dan anggaran Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup	B (5-8 kali revisi)
		Persentase penyerapan anggaran pada Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup	90 Persen

Kegiatan	Anggaran
Penyusunan rekomendasi kebijakan di Bidang Kemaritiman dan Investasi	
1. Rekomendasi kebijakan di bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup	Rp688.357.000,-
Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Kemaritiman dan Investasi	
1. Hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup	Rp311.643.000,-
<b>Total Anggaran</b>	<b>Rp1.000.000.000,-</b>
Pihak Kedua, Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi  Dyah Pancaningrum, S.H., M.T.Dev.	Jakarta, 02 Oktober 2023 Pihak Pertama, Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup  Endang Listyaningsih, S.H., M.H.

Gambar 2.1. Perjanjian Kinerja Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup Tahun 2023

Dari dokumen PK tersebut menunjukkan bahwa Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup mendapatkan pagu sebesar Rp 1.000.000.000 di awal tahun 2023. Namun terdapat dua kali revisi anggaran, yang pertama adalah kebijakan automatic adjustment




Belanja Kementerian/Lembaga TA 2023 dengan pertimbangan kondisi geopolitik global oleh Kemenkeu (surat Nomor S-1040/MK.02/2022 tanggal 9 Desember 2022) dengan optimalisasi awal 10% sehingga menjadi Rp 900.000.000. Selanjutnya revisi kedua dalam rangka optimalisasi anggaran untuk belanja pegawai Sekretariat Kabinet TA 2023. Oleh karena itu, semua unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet melakukan revisi anggaran, sehingga pagu Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup setelah revisi menjadi Rp 561.901.000. Dari pagu revisi tersebut, sampai dengan 31 Desember 2022 Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup telah merealisasikan sebesar Rp 552.975.912 atau 98,41% dari total pagu.


#### **D. IKHTISAR INDIKATOR KINERJA UTAMA**

Dalam rangka mendukung capaian kinerja Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi, Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup disamping telah menetapkan Perjanjian Kinerja, penyempurnaan pada rumusan IKU merupakan komitmen nyata untuk ukuran keberhasilan yang lebih objektif. Penyempurnaan IKU tersebut akan memberikan petunjuk sejauh mana kinerja suatu instansi pemerintah berikut seluruh unit kerja dibawahnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Berikut indikator kinerja utama Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup Tahun 2023:



No	Sasaran Kegiatan	IKU
1	Terwujudnya rekomendasi yang berkualitas di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan.</li> <li>2. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian /lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan.</li> </ol>
2	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan.</li> <li>2. Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan.</li> </ol>





3	Terwujudnya pengelolaan anggaran yang dan pelaksanaan kegiatan Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup yang efektif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Indeks revisi program dan anggaran Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup</li> <li>2. Persentase penyerapan anggaran pada Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup</li> </ol>
---	--	---

Tabel 2.3. Indikator Kinerja Utama Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup tahun 2023

Indikator pertama pada sasaran program yang pertama untuk mengukur keberhasilan kinerja bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan tugas dan fungsi:

1. Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah;
2. Penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum; dan
3. Penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Contoh rekomendasi rencana kebijakan dan program bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup ini dapat berupa:

1. Rekomendasi berdasarkan berkas yang masuk baik dari instansi atau dari pengaduan masyarakat;
2. Rekomendasi berdasarkan permintaan langsung dan segera dari Sekretaris Kabinet yang ditujukan kepada Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi;
3. Rekomendasi berdasarkan tugas khusus yang diberikan Sekretaris Kabinet kepada Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi;
4. Rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum;
5. Rekomendasi atas masalah yang muncul secara spontan;
6. Rekomendasi berdasarkan kajian akademik;
7. Rekomendasi dalam rangka penyiapan materi sidang kabinet.



Indikator kedua pada sasaran program yang kedua untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan Menteri/Kepala Lembaga di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup. Dalam menyusun rekomendasi tersebut, tidak semua peraturan Menteri/Kepala Lembaga namun hanya Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang memenuhi kriteria yang ditentukan Sekretariat Kabinet sesuai dengan nomor Surat Sekretaris Kabinet kepada seluruh kementerian/lembaga (Surat Sekretaris Kabinet Nomor: B. 0144/Seskab/Polhukam/04/2020 perihal Pemberian Persetujuan Presiden terhadap Peraturan Menteri/Kepala Lembaga) yang menyatakan bahwa Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang dapat dikaji memiliki kriteria:

1. Berdampak luas bagi kehidupan masyarakat;
2. Bersifat strategis (antara lain berpengaruh pada program prioritas Presiden, target yang ditetapkan Pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah, pertahanan dan keamanan, serta keuangan negara); atau
3. Lintas sektor atau lintas kementerian/lembaga.

Kemudian pada tanggal 2 Agustus 2022 terbit Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Pemberian Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga. Persetujuan Presiden didefinisikan sebagai petunjuk atau Apres, baik yang diberikan secara lisan atau tertulis maupun pemberian keputusan dalam sidang kabinet/rapat terbatas. Ditegaskan dalam Perpres bahwa sebelum dimintakan Persetujuan Presiden, Rancangan Permen/Perka telah melalui pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Indikator pertama pada sasaran program kedua untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyiapan analisis dan pengolahan rekomendasi kebijakan yang berkualitas terkait penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup. Rekomendasi yang diberikan sesuai indikator ini, guna memperlihatkan bahwa kinerja Asisten



Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup dalam memberikan alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan akan memberikan dampak (*outcome*) jika alternatif penyelesaian masalah tersebut ditindaklanjuti. Adapun penyelesaian masalah disini bersifat terobosan yang dapat digunakan (*debottlenecking*).

Indikator pertama pada sasaran program kedua untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyiapan analisis dan pengolahan rekomendasi kebijakan yang berkualitas terkait penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup. Rekomendasi yang diberikan sesuai indikator ini, guna memperlihatkan bahwa kinerja Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup dalam memberikan alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan akan memberikan dampak (*outcome*) jika alternatif penyelesaian masalah tersebut ditindaklanjuti. Adapun penyelesaian masalah disini bersifat terobosan yang dapat digunakan (*debottlenecking*).

Indikator kedua pada sasaran program kedua untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyiapan analisis dan pengolahan rekomendasi kebijakan yang berkualitas terkait pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup. Rekomendasi ini dihasilkan melalui kegiatan mengamati langsung/tidak langsung, mengidentifikasi, serta mengantisipasi permasalahan yang timbul atau akan timbul dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah untuk dapat diantisipasi sedini mungkin.



## BAB III

# AKUNTABILITAS KINERJA


### A. CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja merupakan hasil pengukuran kinerja melalui proses yang sistematis, dimulai dengan mengumpulkan, menganalisis untuk menentukan efisiensi dan efektifitas suatu instansi pemerintah dalam melaksanakan program dan kegiatannya, dengan membandingkan antara kinerja yang tercapai dengan kinerja yang diharapkan, diukur melalui indikator kinerja yang ditetapkan.

Indikator kinerja ditetapkan guna mengukur keberhasilan pencapaian semua indikator yang ditetapkan sesuai dengan yang diinginkan atas suatu program/kegiatan yang dilakukan, sehingga dapat menggambarkan kualitas ketercapaian tujuan, melalui analisis keterkaitan capaian IKU dengan capaian sasaran secara efektif dan efisien, membandingkan antara realisasi dengan target tahun bersangkutan. LKj harus menyajikan data dan informasi yang relevan bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan dan kegagalan secara lebih luas dan mendalam. Oleh karena itu, perlunya menganalisis tentang pencapaian akuntabilitas kinerja secara keseluruhan dijabarkan ke dalam analisis atas capaian IKU dan capaian kinerja tahun bersangkutan. Adapun kategori capaian kinerja dapat didasarkan pada skala ordinal, oleh karenanya perlu ditetapkan di internal Sekretariat Kabinet.

#### A.1. Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2023

Jumlah capaian tahun 2023, yang berupa rekomendasi yang disampaikan Asdep Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup kepada Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi/Sekretaris Kabinet, berupa memo keluar, surat keluar Deputi, Surat keluar Sekretariat Kabinet, *briefing sheet*, bahan sidang kabinet/rapat terbatas, maupun bahan pidato/butir wicara Presiden yang berasal dari Asdep Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup, dapat berupa penanganan berkas masuk atau penugasan (*top down*) maupun yang bersifat inisiatif (*bottom up*), baik



yang menggunakan anggaran maupun tidak menggunakan anggaran (ATK *index* pegawai).

Adapun rincian capaian *output* dan *outcome* sasaran kinerja Asdep Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup Tahun 2023 sesuai Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama sebagaimana gambar berikut:

Sasaran	Indikator	Target	Capaian		Realisasi	Capaian
			Output	Outcome		
Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	96%	42	41	98%	101,69%
	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian / lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	96%	25	25	100%	104,17%
Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	96%	5	5	100%	104,17%
	Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	96%	9	9	100%	104,17%
Terwujudnya pengelolaan anggaran yang dan pelaksanaan kegiatan Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup yang efektif	Indeks revisi program dan anggaran Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup	B (5-8 kali revisi)	5x	5x	5x	5x
	Persentase penyerapan anggaran pada Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup	90%	98,41%	98,41%	98,41%	98,41%


**Tabel 3.1. Capaian *output* dan *outcome* sasaran kinerja Asdep Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup tahun 2023**



Terlihat dalam tabel 3.1. pada tahun 2023 capaian *outcome* Asdep Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup pada masing-masing indikator adalah sebagai berikut:


1. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan tercapai 101,69%;
2. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan Kementerian/Lembaga dalam bentuk peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet 104,17%;
3. Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet 104,17%;
4. Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet 104,17%.

Capaian total indikator kinerja Asdep Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup tahun 2023 adalah sebanyak 81 rekomendasi untuk capaian *output* dan 80 rekomendasi untuk capaian *outcome*. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet sesuai ketentuan hanya terealisasi 98%, hal tersebut dikarenakan masih terdapat hal-hal yang perlu dikaji dan di analisis lebih lanjut. Adapun target pada tahun 2023 adalah sebesar 96% dan realisasi kinerja 100% dengan capaian terdiri dari 5 capaian *outcome* tematik dan tercapai 75 capaian *outcome* himpunan, sehingga capaian kinerja Asdep SDMLH tahun 2023 sebesar 103,55%. Artinya dari 80 rekomendasi atas kebijakan dan program pemerintah, rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, dan rekomendasi atas




hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup tersebut telah dimanfaatkan oleh Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi, Sekretaris Kabinet, K/L dan Presiden.

Berikut perbandingan jumlah *output* dan *outcome* di Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup tahun 2022 dengan tahun 2023:




Indikator	Tahun 2022		Tahun 2023	
	Output	Outcome	Output	Outcome
Rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup	46	41	42	41
Rekomendasi atas rencana kebijakan Kementerian/Lembaga dalam bentuk peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup	16	16	25	25
Rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup	5	3	5	5
Rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup	5	5	9	9
<b>TOTAL</b>	<b>72</b>	<b>65</b>	<b>81</b>	<b>80</b>

**Tabel 3.2. Perbandingan jumlah *output* dan *outcome* di Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup tahun 2022 dengan tahun 2023**






Perbandingan total capaian *output/outcome* tahun 2022 dengan tahun 2023 dapat dilihat gambar sebagai berikut:



**Grafik 3.1. Perbandingan Total Capaian *Output* dan *Outcome***


Perbandingan capaian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet tahun 2022 dengan tahun 2023 dapat dilihat gambar sebagai berikut:



**Grafik 3.2. Perbandingan Capaian Rekomendasi atas Rencana Kebijakan dan Program Pemerintah**




Perbandingan capaian rekomendasi atas rencana kebijakan Kementerian/Lembaga dalam bentuk peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet tahun 2022 dengan tahun 2023 dapat dilihat gambar sebagai berikut:



**Grafik 3.3. Perbandingan Capaian Rekomendasi atas Rencana Kebijakan Kementerian/Lembaga dalam bentuk peraturan Menteri/Kepala Lembaga**


Perbandingan capaian rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet tahun 2022 dengan tahun 2023 dapat dilihat gambar sebagai berikut:





**Grafik 3.4. Perbandingan Capaian Rekomendasi rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan**

Perbandingan capaian rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet tahun 2022 dengan tahun 2023 dapat dilihat gambar sebagai berikut:



**Grafik 3.5. Perbandingan capaian rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah**



Capaian kinerja tersebut sangat didukung dan dipengaruhi oleh upaya, komitmen dan semangat kerja yang dilakukan seluruh pejabat/pegawai Asdep Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup dalam menjalankan tugas dan fungsi yang telah menjadi kewajibannya, antara lain dengan:

- a. Koordinasi yang intensif dengan berbagai pihak, termasuk dengan K/L terkait;
- b. Mempedomani SOP yang telah ditetapkan dalam menyelesaikan surat-surat yang ditangani;
- c. Melakukan monitoring secara berkala atas capaian kinerja yang telah dihasilkan setiap 3 (tiga) bulan;
- d. Meningkatkan kinerja ketatausahaan dengan mengoptimalkan penggunaan Sistem Persuratan Terpadu (SIPT) di segala jenjang level eselon 2 sampai dengan staf.

## **B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR KINERJA**

Evaluasi dan analisis capaian kinerja dimaksudkan untuk mengetahui kinerja di lingkungan Asdep Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup, yang didalamnya terdapat faktor pendukung keberhasilan, faktor-faktor yang berpengaruh pencapaian kinerja, permasalahan dan atau kendala, maupun solusi serta upaya yang berkaitan dengan pelaksanaan pencapaian kinerja.

Berdasarkan kategori pencapaian kinerja, dapat dinyatakan bahwa pencapaian sasaran indikator dapat dikategorikan “sangat baik” (mencapai 98,76%) sesuai pada indicator dalam Panduan Perencanaan, Pengukuran dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Sekretariat Kabinet (P4KIN). Hal ini menggambarkan bahwa sasaran Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup memberikan kontribusi bagi pencapaian IKU Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup.



No.	Rentang Capaian Kinerja	Kategori Capaian Kinerja
1.	> 100 %	Memuaskan
2.	85 % - < 100 %	Sangat Baik
3.	70 %- < 85 %	Baik
4.	55 % - < 70 %	Cukup
5.	< 55 %	Kurang Baik


Tabel 3.3.  
Kategori Pencapaian Kinerja sesuai P4KIN

Atas penjabaran tersebut, peran serta seluruh staf untuk mendukung kinerja Asdep Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup telah memberikan manfaat yang cukup optimal dan efektif karena telah memenuhi target yang ditetapkan. Hal tersebut, dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

- a. Peran dan posisi Asdep Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup dalam memberikan saran, masukan, dan rekomendasi pada pembahasan kebijakan dan program pemerintah melalui rapat koordinasi, rapat antarkementerian dan lembaga, serta kepesertaan dalam kegiatan sosialisasi, *workshop* dan kunjungan kerja pada instansi pemerintah daerah terkait suatu kebijakan dan program pemerintah.
- b. Munculnya isu-isu penting bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup yang berkembang di masyarakat berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan yang selanjutnya direspon baik menjadi inisiatif Sekretariat Kabinet, arahan Presiden maupun permintaan pertimbangan dari instansi terkait dan pemerintah daerah yang perlu dikaji, dianalisis dan dievaluasi.

Meskipun Asdep Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup telah menunjukkan berbagai pencapaian kinerja sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya, namun masih terdapat beberapa permasalahan/kendala umum yang dihadapi, antara lain:

1. **Belum optimalnya proses dan mekanisme koordinasi dan kerja sama dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan *stakeholders* lain di luar pemerintahan**



Permasalahan ini tercermin dari masih adanya kualitas hasil analisis yang belum optimal dikarenakan kurangnya koordinasi dengan instansi lain terkait dengan kelengkapan data dan informasi yang diperlukan untuk mempertajam hasil penyelesaian rekomendasi kebijakan. Selain itu juga masih kurangnya koordinasi yang berpengaruh pada kecepatan waktu pengumpulan data dan informasi, sehingga proses pencarian data dan informasi memerlukan waktu yang lebih dibandingkan dengan apabila memiliki jaringan luas dengan instansi lain (eksternal). Untuk arahan Presiden sudah dibantu oleh Sistem Informasi Tindak Lanjut Arahan Presiden (SITAP) agar dapat berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator namun belum optimal dikarenakan masih adanya hambatan-hambatan.

**2. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) baik secara kualitas maupun kuantitas dalam melaksanakan tugas yang bersifat substantif**

Perubahan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet ke arah manajemen kabinet membawa konsekuensi munculnya kebutuhan SDM dengan kompetensi yang sesuai kebutuhan dalam aspek kuantitas, maupun kualitas, seperti: analisis, kajian, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan. Dalam segi kuantitas, masih terdapatnya kekosongan pejabat, seperti Asisten Deputi, maupun Analis di lingkungan Asdep Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup, sedangkan dalam segi kualitas, masih terdapatnya SDM yang belum memiliki kualifikasi yang memadai untuk melakukan analisis, kajian, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan. Hal ini mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan antara beban kerja dan kemampuan SDM yang tersedia untuk melakukan kegiatan analisis, penyusunan kajian, dan evaluasi pelaksanaan, sehingga berujung pada belum optimalnya kualitas kegiatan analisis, penyusunan kajian, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan.

**3. Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang**

Keterbatasan sarana dan prasarana akses internet *broadband*, terutama melalui jaringan tanpa kabel (*wi-fi*), keandalan, dan kestabilannya. Spesifikasi komputer yang digunakan juga tidak ditingkatkan (*upgrade*) dan diservis (*maintain*) secara periodik, mengikuti kebutuhan dan perkembangan teknologi terkini. Selain itu, penyediaan sumber referensi untuk penulisan kajian, baik berupa media cetak seperti buku, jurnal, majalah dan koran bertema maritim, maupun berupa media elektronik masih terbatas, sehingga



berdampak bagi pelaksanaan dan pencapaian tugas Asdep Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup, terutama pada proses analisis, penyusunan kajian, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang maritim yang membutuhkan ketersediaan informasi secara cepat dan akurat.


## C. GAMBARAN KINERJA

### C.1 Rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup

#### C.1.1 Laporan Implementasi Kebijakan Perdagangan Karbon pada Sektor Energi Subsektor Pembangkit Listrik untuk Mendukung Pencapaian *Target Nationally Determined Contribution* Indonesia


Presiden pada rapat internal tanggal 3 Mei 2023 tentang optimalisasi perdagangan karbon menyampaikan arahan agar para pimpinan Kementerian/Lembaga untuk segera mulai perdagangan karbon sehingga dapat segera di evaluasi permasalahan yang ditemukan.

Dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden dimaksud, pada tanggal 24 November 2023 Sekretariat Kabinet telah melakukan pembahasan bersama Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian LHK, Kementerian ESDM, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), PT. PLN Persero dan *Indonesia Research Institute for Decarbonization* (IRID) untuk mengetahui sejauh mana implementasi kebijakan perdagangan karbon serta mengidentifikasi peluang dan hambatan pelaksanaan perdagangan karbon pada subsektor pembangkit listrik. Perpres Nomor 98 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) untuk Pencapaian Target Kontribusi Yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Pembangunan Nasional, mengatur bahwa kebijakan NEK diselenggarakan salah satunya melalui mekanisme perdagangan karbon.



Saat ini, sektor yang telah memiliki kebijakan perdagangan karbon adalah sektor energi pada subsektor pembangkit tenaga listrik, melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 16 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Subsektor Pembangkit Tenaga Listrik. Selain itu, untuk mendukung pelaksanaan perdagangan karbon melalui bursa karbon telah diterbitkan Peraturan OJK Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon melalui Bursa Karbon. Skema dekarbonisasi sektor energi untuk mendukung pencapaian target *Net Zero Emission* (NZE) di tahun 2060 atau lebih cepat, salah satunya dilakukan melalui penerapan perdagangan karbon. Selain itu juga didukung pendanaan melalui kemitraan *Just Energy Transition Patnership* (JETP) dan skema *Energy Transition Mechanism* (ETM). Kesiapan implementasi kebijakan perdagangan karbon pada subsektor pembangkit tenaga listrik, meliputi infrastruktur SRN-PPI termasuk interkoneksi dengan sistem registri emisi sektor, ketersediaan LVV, penetapan PTBAE dan pembagian PTBAE-PU kepada peserta perdagangan emisi, telah dilakukan sesuai pentahapan yang diatur dalam Perpres Nomor 98 Tahun 2022 beserta peraturan turunannya (PermenLHK Nomor 21 Tahun 2022 dan Permen ESDM Nomor 16 Tahun 2022). Tahapan selanjutnya tinggal melakukan transaksi perdagangan karbon.

Perlu mendorong percepatan penyelesaian peraturan operasional yaitu, RPermen LHK tentang Penyelenggaraan NDC, RPermen LHK tentang Perdagangan Karbon Luar Negeri, RPMK Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak Karbon, dan RPMK Tata Cara Pengenaan Pajak Karbon. Selain itu, perlu mendorong peraturan Menteri sektor NDC lainnya (Industri, limbah dan pertanian) sebagai upaya menumbuhkan supply SPE-GRK pada mekanisme perdagangan offset. Arah kebijakan Nilai Ekonomi Karbon Indonesia bertujuan untuk mendukung pencapaian target NDC penurunan emisi GRK, dan pajak karbon pada perdagangan karbon bertindak sebagai komplemen bukan alat penerimaan negara. Sehingga untuk saat ini, perdagangan karbon baik secara langsung antar pelaku usaha maupun melalui bursa karbon





dapat dilaksanakan tanpa perlu menunggu peraturan terkait pajak karbon.

(Memorandum Seskab kepada Presiden nomor: M-1165/Seskab /12/2023 tanggal 15 Desember 2023)


### **C.1.2 Percepatan Penerbitan Persyaratan Dasar dan Perizinan pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi**

Menindaklanjuti surat Menteri ESDM nomor: T-858/PR.04 /MEM.M/2022 tanggal 15 Desember 2022 perihal usulan agenda Rapin tentang urgensi pembentukan RPerpres tentang Percepatan Penerbitan Persyaratan Dasar dan Perizinan pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, Setkab menyelenggarakan rapat pembahasan usulan dimaksud pada tanggal 3 Januari 2023, dan Setkab merekomendasikan Menteri ESDM untuk:

- a. Mengidentifikasi ketentuan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (saat ini telah dicabut dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang/Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang ditetapkan menjadi undang-undang melalui UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang) dan peraturan turunannya yang tidak dapat diimplementasikan dalam pemrosesan persyaratan dasar dan perizinan berusaha.
- b. Melakukan koordinasi dan simulasi pengurusan persyaratan dasar dan perizinan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.

Rekomendasi tersebut disampaikan melalui surat nomor: B.0026/Seskab/Marves/01/2023, tanggal 9 Januari 2023.

Menindaklanjuti rekomendasi Setkab dimaksud, Menteri ESDM melalui surat nomor: T-513/MG.01/MEM.M/2023 tanggal 6 Juni 2023 menyampaikan hasil identifikasi ketentuan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan peraturan turunannya, yang intinya sebagai berikut:



- a. Persetujuan secara otomatis terhadap Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) belum dapat diimplementasikan bagi lokasi usaha/kegiatan yang terletak pada wilayah usaha Migas yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
- b. Berdasarkan data pengurusan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, penyelesaian pengurusan KKPRL rata-rata mencapai 66 hari, sedangkan ketentuan PP Nomor 5 Tahun 2022 mengatur bahwa notifikasi persetujuan atau penolakan terhadap permohonan KKPRL di Laut disampaikan ke dalam Sistem OSS paling lama 20 Hari sejak permohonan NIB diajukan.
- c. Dalam pelaksanaannya Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang telah mempunyai penetapan lokasi, tetap diwajibkan untuk melakukan pengurusan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) baru, sedangkan ketentuan PP Nomor 21 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang mengatur bahwa pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku izin kegiatan untuk memanfaatkan ruang Laut secara menetap di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya izin dan dianggap sebagai Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut

Sehubungan dengan surat Menteri ESDM dimaksud, Setkab kemudian menyelenggarakan rapat pada tanggal 23 Juni 2023 dengan Kementerian/Lembaga terkait, dan merekomendasikan:

- a. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KP) agar:
  - 1) mengoordinasikan tindak lanjut upaya percepatan penerbitan PKKPRL melalui pembentukan tim teknis dan melaksanakan kegiatan pra pendaftaran guna penilaian kesesuaian pemanfaatan tata ruang laut; dan
  - 2) melakukan pembahasan lebih detail terkait kemungkinan penerbitan surat dari Kementerian KP kepada Kementerian LHK yang menegaskan bahwa untuk Kegiatan Usaha Hulu Migas



(KUHM) yang membutuhkan waktu kurang dari 30 hari tidak diperlukan bukti KKPRL Laut.


- b. Kementerian KP bersama Kementerian LHK agar mengupayakan proses pengajuan dan evaluasi atas PKKPRL dan Persetujuan Lingkungan dapat dilakukan secara bersamaan. Adapun Persetujuan Lingkungan tetap diterbitkan setelah mendapatkan PKKPRL.
- c. Apabila diperlukan, kementerian/lembaga terkait dapat mengusulkan pengaturan terkait upaya percepatan penerbitan persyaratan dasar dan perizinan KUHM pada revisi peraturan perundang-undangan eksisting.

Rekomendasi disampaikan melalui surat Sekretaris Kabinet Nomor B.333/Seskab/Marves/ 07/2023 tanggal 13 Juli 2023.



**Gambar 3.1. Rapat Percepatan Penerbitan Persyaratan Dasar dan Perizinan pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi**

### **C.2 Rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup**



### **C.2.1 Permohonan Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penerapan Baku Mutu Emisi Kendaraan Bermotor Kategori M, Kategori N, Kategori O, dan Kategori L**

RPermen merupakan pelaksanaan amanat Pasal 219 huruf d PP Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta sebagai upaya menekan pencemaran udara dari kendaraan bermotor melalui sinergi penerapan baku mutu emisi kendaraan bermotor, pajak kendaraan bermotor, serta kebijakan pendukung lainnya.

Lingkup pengaturan RPermen, kewajiban melakukan uji emisi bagi kendaraan bermotor kategori M, N, O, L yang telah memasuki masa pakai lebih dari 3 tahun. Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan uji emisi digunakan sebagai dasar pembinaan penerapan Baku Mutu Emisi Kendaraan Bermotor, kaji ulang bobot pencemaran lingkungan, penerapan mekanisme insentif dan/atau disinsentif kendaraan bermotor.

Substansi RPermen telah selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah diberikan persetujuan Presiden melalui Sekretaris Kabinet. Telah terbit Permen LHK No. 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Baku Mutu Emisi Kendaraan Bermotor Kategori M, Kategori N, Kategori O, dan Kategori L.

(Memorandum Sekretaris Kabinet kepada Presiden Nomor: M.0506/Seskab/06/2023, tanggal 9 Juni 2023).

### **C.2.2 Permohonan Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penyediaan Alat Memasak Listrik bagi Rumah Tangga**

Menteri ESDM kepada Presiden (tembusan Menkumham) melalui surat nomor T-291/HK.01/MEM. S/2023 tanggal 28 Maret 2023 menyampaikan Permohonan Persetujuan Penetapan RPermen ESDM tentang Bantuan Alat Memasak Berbasis Listrik (AML) bagi Rumah Tangga (RPermen).



Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran (a.n. Direktur Jenderal Anggaran), Kementerian Keuangan melalui surat nomor S-10/AG/AG.9/2023 tanggal 31 Maret 2023 menyampaikan tanggapan terhadap RPermen ESDM tentang Bantuan AML yang pada intinya program bantuan AML alokasi dananya belum ada pada DIPA Kementerian ESDM TA 2023 dan diharapkan penganggarnya berpedoman pada mekanisme perencanaan dan penganggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai tanggapan atas masukan dari Kemenkeu di atas, Sekretariat Kabinet telah menyelenggarakan rapat pembahasan yang dipimpin oleh Wakil Sekretaris Kabinet pada tanggal 28 April 2023 dan melibatkan para pejabat yang berwenang dari Kementerian ESDM, Kemenkeu, dan Kementerian Hukum dan HAM, yang pada intinya menyepakati bahwa Kementerian ESDM perlu memastikan penganggaran program Bantuan AML terlebih dahulu sebelum regulasinya ditetapkan. Hasil Rapat telah disampaikan melalui Surat Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi nomor B-0265/MARVES/05/2023 tanggal 3 Mei 2023 kepada Kementerian ESDM.

Menindaklanjuti hasil rapat di Sekretariat Kabinet, Kementerian ESDM telah melaksanakan 3 (tiga) kali *Trilateral Meeting* (TM) dengan Kementerian PPN/Bappenas dan Kemenkeu pada tanggal 15 dan 24 Agustus 2023, yang pada intinya menyepakati:

- a. Program BAML dapat dilanjutkan dengan alokasi anggaran menggunakan buka blokir dari relaksasi *Automatic Adjustment* dengan target output 100.000 Rumah Tangga sasaran yang akan disepakati saat penelaahan revisi anggaran
- b. Perlunya beberapa perubahan materi muatan RPermen:
  - 1) menghilangkan kata “Bantuan” dalam judul RPermen sehingga menjadi “Penyediaan Alat Memasak Listrik bagi Rumah Tangga”
  - 2) menyesuaikan konsideran menimbang dan menambahkan Perpres Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.



3) menambahkan kriteria rumah tangga yang tidak memiliki alat memasak berbasis listrik sebagai calon penerima

Perubahan materi muatan tersebut telah disesuaikan dalam RPermen dan telah diklarifikasi kepada Kementerian Hukum dan HAM.


Sekretariat Kabinet kepada Menteri ESDM melalui surat nomor B.0474/Seskab/Marves/09/2023 tanggal 25 September 2023 menyampaikan persetujuan Presiden terhadap penetapan RPermen dan Menteri ESDM telah menetapkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penyediaan Alat Memasak Listrik.

### **C.3. Rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup**

#### **C.3.1 Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan (PSEL) Kota Surakarta**

Pada 26 Juni 2023, Sekretariat Kabinet menyelenggarakan rapat koordinasi yang menyimpulkan bahwa PSEL Kota Surakarta harus menyelesaikan beberapa kendala sebelum dapat diresmikan oleh Presiden pada acara puncak Sewindu PSN yang direncanakan tanggal 26 Juli 2023, dengan hasil antara lain:

- a. Syarat untuk beroperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, PSEL Kota Surakarta harus mendapatkan SLO terlebih dahulu dari Kementerian ESDM, yang dapat diperoleh setelah lulus dari uji emisi gas buang *dioxin* dan furan yang secara teknis membutuhkan waktu paling cepat 20 hari kalender.
- b. Perlu dilakukan revisi dokumen AMDAL PSEL Kota Surakarta Tahun 2018 karena adanya aktivitas pemindahan anak sungai Kali Kebo (telah selesai dilakukan), yang baru akan keluar sekitar bulan Oktober 2023.
- c. Untuk dapat beroperasi penuh (*COD full system*), PT SCMPP selaku pengembang PSEL harus dapat mengoperasikan seluruh




infrastruktur PSEL yang terdiri dari 8 unit gasifier dan 20 *gas engine*. Saat ini baru 2 unit gasifier dan 5 *gas engine* yang dapat beroperasi sehingga PT SCMPP mengusulkan COD parsial. Kondisi ini perlu dibahas lebih lanjut antara PT PLN (Persero) dan PT SCMPP dari sisi teknis dan legal.

Terkait permasalahan tersebut, perlu disusun timeline dan upaya terobosan dalam rangka percepatan penyelesaian permasalahan pembangunan PSEL Kota Surakarta.

Menindaklanjuti hasil rapat Sekretariat Kabinet tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi telah menyelenggarakan Rapat Koordinasi pada tanggal 3 Juli 2023 yang memutuskan beberapa hal, di antaranya:

- a. Sesuai peraturan perundang-undangan, uji emisi *dioxin* dan *uran* tetap wajib dilakukan oleh pengembang PSEL Kota Surakarta.
- b. Secara teknis, laboratorium milik Kementerian LHK dapat melakukan uji emisi dioksin dan *uran*, namun secara legal belum dapat beroperasi karena belum memiliki payung hukum untuk menjamin pelaksanaannya secara komersil. Untuk itu, diperlukan percepatan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2014 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian LHK, yang saat ini dalam proses permintaan paraf Menko Bidang Perekonomian dan Menteri Keuangan. Alternatif lain yang dapat ditempuh adalah dengan menyewa jasa laboratorium luar negeri yang telah menjadi mitra Kementerian LHK selama ini (yaitu di Ceko, Singapura, Taiwan, atau Australia) dan uji emisinya membutuhkan waktu paling cepat 24 hari kalender dan biaya yang lebih mahal.
- c. Dokumen AMDAL sedang dalam proses revisi untuk memfasilitasi aktivitas pemindahan anak sungai Kali Kebo (telah selesai dilakukan) dan baru akan keluar sekitar Oktober 2023.
- d. Terkait kemungkinan COD Parsial:
  - 1) Divisi Hukum PLN sedang melakukan *legal review* terhadap dokumen Perjanjian Jual Beli Listrik (PJBL) yang telah dilakukan



amandemen untuk COD full system pada Oktober 2023.


2) secara paralel, PLN telah melakukan uji pembebanan dan *Reliability Run Test* di blok 1 dan blok 2 (total 10 engine) pada 27 Juni 2023 dengan hasil listrik kapasitas 400 kWh/engine. Berdasarkan hasil uji tersebut, SLO memungkinkan untuk diterbitkan untuk blok 1 dan blok 2, namun tetap membutuhkan hasil uji emisi *dioxin* dan *furan*.

e. Mempertimbangkan kondisi dimaksud, PSEL Kota Surakarta tidak memungkinkan untuk diresmikan oleh Presiden pada 26 Juli 2023 dan akan didorong untuk diresmikan pada peresmian PSN tahap II pada September/Oktober 2023. Untuk itu, secara paralel *legal review* dokumen PJBL tetap dilakukan guna kemungkinan COD parsial.

Hasil kedua rapat tersebut telah disampaikan oleh Sekretaris Kabinet kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi melalui surat nomor B-325/Seskab/Marves/07/2023 tanggal 10 Juli 2023 tentang Percepatan Pembangunan PSEL Kota Surakarta. Akhir September 2023, Kementerian ESDM telah menerbitkan SLO bagi PSEL Kota Surakarta. Pada 30 Oktober 2023, PSEL Kota Surakarta diresmikan oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi Maritim Kemenko Marves dan Walikota Solo.



**Gambar 3.2. Peninjauan Lapangan di PSEL Kota Surakarta, Jawa Tengah**






### C.3.2 Laporan Penyelesaian Kasus TPA Sarimukti di Bandung

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) melalui surat nomor: S.231/MENLHK/PSLB3/SET.1/9/2023 tanggal 7 September 2023 kepada Presiden menyampaikan laporan penyelesaian kasus TPA Sarimukti di Bandung, Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat telah menetapkan kondisi darurat sampah melalui Surat Keputusan No. 658/Kep.579-DLH/2023 tentang Penetapan Status Darurat Sampah Bandung Raya dan mempertimbangkan penutupan sementara Tempat Pengolahan Kompos (TPK) Sarimukti untuk menerima sampah dari Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat.

Pada tanggal 28 Agustus 2023 di Bandung, telah dilaksanakan rapat koordinasi penanganan sampah di Kawasan Bandung Raya (dihadiri Kementerian LHK serta Pemda Bandung Raya) menyepakati langkah selama masa darurat dan langkah setelah masa darurat selesai.

Terhadap hal di atas, kami sampaikan:

- a. Permasalahan sampah di Jawa Barat pernah terjadi pada tahun 2005 yaitu peristiwa longsornya TPA Leuwigajah (korban 157 orang tewas). Seharusnya kejadian tersebut dapat menjadi bahan evaluasi untuk melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan bagi Pemerintah dan Pemda (khususnya Jawa Barat, untuk meminimalisir permasalahan sampah).
- b. TPA Sarimukti mulai beroperasi sebagai TPA regional pada Mei tahun 2006 dengan sistem terbuka (*open dumping*). Oleh karena itu, TPA Sarimukti seharusnya ditutup pada tahun 2013, dan Pemda seharusnya berkomitmen untuk menyelenggarakan pengelolaan sampah sebagai urusan Pemda (berdasarkan ketentuan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah).
- c. Berdasarkan Pasal 24 PP No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, mengatur bahwa Pengoperasian TPA harus memenuhi



persyaratan teknis. Dalam hal TPA tidak dioperasikan sesuai dengan persyaratan teknis, harus dilakukan penutupan dan/atau rehabilitasi.

- d. Berdasarkan Peraturan Menteri PU No.03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, mengatur bahwa TPA dapat dilakukan Rehabilitasi jika memenuhi kriteria di antaranya: TPA yang mengalami bencana tetapi masih layak secara teknis; TPA telah menimbulkan masalah lingkungan; TPA dioperasikan dengan cara penimbunan terbuka, dan TPA masih dapat dioperasikan dalam jangka waktu minimal 5 tahun dan atau memiliki luas lebih dari 2 Ha (Pasal 61).

Mengingat masih menggunakan sistem terbuka dan telah menimbulkan masalah lingkungan (pencemaran udara, kebakaran, dan/atau ledakan gas metan), kami berpendapat bahwa TPA Sarimukti perlu direhabilitasi sebelum difungsikan kembali pasca bencana.

Untuk penanganan dampak kebakaran TPA Sarimukti, Pemda Jawa Barat telah melakukan upaya relokasi sementara penduduk sekitar TPA, mendatangkan alat berat untuk mencegah kebakaran melebar, dan meliburkan beberapa sekolah sekitar TPA untuk mengantisipasi bertambahnya siswa yang terkena ISPA akibat kebakaran, sesuai dengan Pasal 31 PP Nomor 81 Tahun 2012.

Pemerintah dan Pemda perlu segera mengevaluasi dan memperbaiki pola penanganan sampah dari hulu (sumber sampah) hingga hilir (pemrosesan akhir) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengingat permasalahan sampah telah menjadi isu nasional.

(Memorandum Sekretaris Kabinet kepada Presiden Nomor: M.0959/Seskab/10/2023 tanggal 9 Oktober 2023)






**Gambar 3.3. Monev Pengelolaan Sampah Berkelanjutan di Daerah, Samosir, Sumatera Utara.**

#### **C.4. Rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet**

##### **C.4.1 Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Smelter Tembaga PT Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur**

Pada 6 Juli 2023 Sekretariat Kabinet bersama perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi telah melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi pembangunan smelter tembaga PT Freeport Indonesia (PT FI) di Gresik, Jawa Timur untuk mengetahui progres, tantangan/kendala, dan dukungan kebijakan regulasi dan fiskal yang diperlukan guna keberlangsungan proyek tersebut. Dari kegiatan monitoring dan evaluasi diperoleh informasi sebagai berikut:

- a. Cakupan pembangunan fasilitas pemurnian PT FI meliputi :
  - 1) ekspansi smelter tembaga eksisting PT Smelting Gresik dengan menambah kapasitas input sebesar 300 ribu dmt/tahun sehingga kapasitas inputnya menjadi 1,3 juta ton dmt/tahun;
  - 2) pembangunan smelter tembaga baru dengan *design single line* smelter terbesar di dunia yang memiliki kapasitas input sebesar 1,7 juta ton dmt/tahun di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)



Gresik; dan

- 3) pembangunan *Precious Metal Refinery* (PMR) dengan kapasitas input 6000 ton/tahun di KEK Gresik.
- b. Kemajuan pembangunan fasilitas pemurnian smelter tembaga baru PT FI di KEK Gresik hingga akhir Juni 2023 sebagai berikut:
  - 1) kumulatif **kemajuan fisik total proyek 74,04%**;
  - 2) total kumulatif biaya USD 2,32 miliar (sekitar Rp 35 triliun);
  - 3) pekerjaan tiang pancang smelter selesai 100%;
  - 4) pembangunan pelabuhan mencapai 100%;
  - 5) pekerjaan *concrete* beton smelter mencapai 74% (171.000 m<sup>3</sup>);
  - 6) pekerjaan instalasi struktur baja smelter mencapai 48% (19.900 ton); dan
  - 7) instalasi peralatan mencapai 39% (22.700 ton).

Kemajuan pembangunan fasilitas pemurnian smelter tembaga baru di KEK Gresik untuk periode s.d. akhir Juli 2023 **direncanakan sebesar 76,26%**.

- c. Tantangan dan peluang untuk rantai suplai dan industri hilir tembaga:
  - 1) Indonesia saat ini masih kekurangan industri semi hilir (*lack of mid-downstreams industry*) untuk komoditas tembaga yaitu seperti industri: *slab, billet, powder, sheet, plate, pipe, tube, bronze paint, dan sintered product*. Industri semi hilir dan hilir yang ada saat ini memiliki kemampuan pembiayaan yang terbatas untuk pembelian katoda tembaga;
  - 2) Sekitar 150 ribu ton/tahun katoda tembaga (50% dari total pengolahan per tahun) PT Smelting diekspor. Secara teori, katoda tembaga yang dihasilkan dari fasilitas pemurnian smelter tembaga baru PT FI sekitar 600 ribu ton/tahun akan diekspor; dan
  - 3) Keunggulan kompetitif (ketersediaan *off-takers*, utilitas atau suplai) dari KEK Gresik masih perlu diwujudkan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi hilirisasi berbasis tembaga.

Berdasarkan hasil monev tersebut, dapat kami sampaikan sebagai berikut:

- a. Kementerian ESDM telah menerbitkan Permen ESDM Nomor 7



Tahun 2023 tentang Kelanjutan Pembangunan Fasilitas Pemurnian Mineral Logam di Dalam Negeri yang dikhususkan untuk komoditas **tembaga**, besi, timbal, atau seng, dan lumpur anoda yang sedang membangun dan berkomitmen menyelesaikan pembangunan fasilitas pemurnian dengan kemajuan fisik mencapai paling sedikit 50% pada tanggal 31 Januari 2023. Industri penghasil kelima komoditas tersebut **dapat melakukan penjualan hasil pengolahan ke luar negeri** dalam jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai dengan tanggal 31 Mei 2024. PT FI telah menyesuaikan rencana kerjanya agar dapat memenuhi target yang ditetapkan dalam Permen ESDM tersebut.

- b. Presiden telah menyetujui penetapan 2 (dua) RPermendag yaitu RPermendag tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor dan Rpermendag tentang Barang yang Dilarang untuk Ekspor melalui surat Sekretaris Kabinet nomor: B.323/Seskab/Ekon/07/2023 tanggal 7 Juli 2023. Saat ini kedua RPermendag tersebut masih dalam tahap pengundangan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Kedua RPermendag tersebut, apabila telah diundangkan, menjadi dasar persetujuan ekspor PT FI untuk melakukan ekspor konsentrat tembaga sampai dengan tanggal 31 Mei 2024.



**Gambar 3.4. Peninjauan Lapangan Pembangunan Smelter Tembaga PT Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur**




#### **C.4.2 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu**

Sehubungan dalam implementasi Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 tentang Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) masih terdapat perusahaan industri tertentu yang belum mendapatkan HGBT sebesar US\$6/MMBTU, Setkab menyelenggarakan *Focus Group Discussion* pada tanggal 25 Juli 2023 yang membahas permasalahan dan dampak pelaksanaan kebijakan HGBT secara menyeluruh. Berdasarkan hasil diskusi, Setkab merekomendasikan agar Kementerian/Lembaga mengevaluasi pelaksanaan kebijakan HGBT dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Permasalahan dan kendala kebijakan HGBT.
- b. Apabila terdapat ketidakcukupan penerimaan negara dalam pelaksanaan kebijakan HGBT, dilakukan opsi pengembalian harga gas sesuai dengan pada perjanjian jual beli gas awal, dan penyesuaian volume gas sebesar ketersediaan penerimaan negara pada tahun berjalan (tidak seluruh volume mendapat HGBT).
- c. SKK Migas bersama Kementerian Keuangan perlu membahas dan mengkaji lebih lanjut terkait kemungkinan penyesuaian penerimaan negara dari sektor hulu migas yang berasal dari Wilayah Kerja (WK) lain, di luar WK kontraktor yang berkontrak jual beli gas dengan perusahaan penerima HGBT.
- d. Kementerian Perindustrian mengusahakan pembangunan industri mendekati sumber pasokan gas.

Rekomendasi disampaikan melalui Surat Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor B.0551/Marves/08/2023 tanggal 2 Agustus 2023. Menindaklanjuti surat tersebut, Kementerian Perindustrian telah merencanakan proyek petrokimia berbasis gas bumi mendekati sumber pasokan gas bumi.





**Gambar 3.5. Rapat Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu**

### **C.5 Indeks revisi program dan anggaran Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup**

Indeks revisi program anggaran mengukur kualitas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan Asdep SDMLH. Semakin sedikit revisi yang diajukan Asdep SDMLH maka semakin baik kualitas perencanaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan Asdep. Revisi dimaksud merupakan revisi kewenangan DJA, Kanwil DJPB dan KPA Sekretariat Kabinet kecuali revisi yang disebabkan APBNP. Adapun capaian Asdep SDMLH terhadap sasaran 3 indikator 1 tahun 2023 adalah **2 kali revisi dengan predikat A (Sangat Baik)**.

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian Kinerja (Outcome)	% Capaian Kinerja
Indeks revisi program dan anggaran Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup	B (5-8 kali revisi)	2 kali revisi	A (Sangat Baik)

### **C.6 Persentase penyerapan anggaran pada Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup**

Penyerapan anggaran merupakan salah satu indikator kinerja pelaksanaan anggaran belanja Asdep SDMLH indikator ini memastikan pelaksanaan kegiatan dan anggaran Asdep SDMLH sesuai dengan perencanaan dan dapat mencapai tujuan yang ditetapkan. Berdasarkan PerDJPB Nomor 5/PB/2022 Pasal 9 ayat 3 persentase target serapan per triwulan sebesar



15%, 50%, 70% dan 90%. Adapun capaian Asdep SDMLH terhadap sasaran 3 indikator 2 tahun 2023 adalah 98,41% (Rp552.975.912 dari total pagu Rp561.901.000).

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian Kinerja (Outcome)	% Capaian Kinerja
Persentase hasil penyerapan anggaran pada Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup	90%	98,41%	98,41%

#### D. AKUNTABILITAS KEUANGAN


Akuntabilitas keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban lembaga publik untuk menggunakan dana publik secara ekonomis, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, serta korupsi. Oleh karena itu, fokus pengukuran pada fungsi dan kegiatan pada suatu unit organisasi yakni setiap kegiatan yang ada harus dapat diukur kinerjanya dan setiap penggunaan anggaran untuk membiayai kegiatan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan.

Sesuai dengan prinsip akuntabilitas keuangan, bahwa penggunaan anggaran harus dilakukan secara efisien dan efektif. Efisien artinya apabila *output* yang dihasilkan lebih besar dari *input* yang sama, atau *output* yang dihasilkan tetap sama walau *input* lebih sedikit. Sementara efektivitas dilihat dari pemanfaatan anggaran mampu menghasilkan capaian sasaran (*outcome*) sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

##### D.1. Akuntabilitas Dukungan Anggaran

Guna mempertanggungjawabkan kinerjanya, Asdep Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup dalam melaksanakan kegiatannya dengan dukungan anggaran untuk Tahun 2023 sebesar **Rp 1.000.000.000,-** (Satu Milyar Rupiah), yang kemudian direvisi karena adanya amanat pemblokiran sebagian anggaran, menjadi sebesar **Rp561.901.000,-** (Lima Ratus Enam Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Satu Ribuan Rupiah) dapat diuraikan akuntabilitasnya sebagaimana uraian berikut.

Total realisasi anggaran Asdep Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas dan fungsi guna mewujudkan





capaian kinerjanya, dengan jumlah penyerapan anggaran sebesar **Rp552.975.912** (Lima Ratus Lima Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Dua Belas Rupiah) atau **98,41%**.

Program/Kegiatan	PAGU REVISI	REALISASI	PERSENTASE
	(Rp)	(Rp)	(%)
Penyusunan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Kemaritiman dan Investasi	406.836.000	398.024.974	97,83
Penyusunan Hasil Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan di Bidang Kemaritiman dan Investasi	155.065.000	154.950.938	99,93
TOTAL	561.901.000	552.975.912	98,41

Tabel 3.4. Realisasi Anggaran Tahun 2023

## D.2 Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran Penghematan Dana dan Efisiensi Penggunaan Anggaran

Rumus untuk menghitung besarnya penghematan dana dan efisiensi

$$\text{Penghematan Dana} = \text{Dana Tersedia} - \text{Realisasi Dana}$$

Pagu anggaran (setelah revisi) sebesar Rp 561.901.000 - Rp 552.975.912 sehingga sisa anggaran (penghematan) sebesar Rp 8.925.088. Persentase penghematan anggaran dihitung menggunakan rumus sebagai berikut.

$$\% \text{ Penghematan Dana} = \frac{\text{Dana Tersedia} - \text{Realisasi Dana}}{\text{Dana Tersedia}} \times 100\%$$

$$\text{Persentase penghematan, yaitu } \frac{\text{Rp } 8.925.088}{\text{Rp } 561.901.000} \times 100\% = 1,58\%$$

Target *output* yang telah realisasikan pada Tahun 2023 adalah 210 rancangan rekomendasi kebijakan dengan realisasi penyerapan anggaran





sebesar Rp 552.975.912,- (**98,41%**) dari pagu anggaran sebesar Rp 561.901.000,- Dengan demikian telah dilakukan penghematan dana sebesar Rp 8.925.088,- atau sebesar **1,58%**

No.	Pagu Anggaran – Penyerapan Anggaran	Tahun 2022	Tahun 2023
	(1)	(2)	(3)
1.	Pagu Anggaran	<b>663.982.000</b>	<b>561.901.000</b>
2.	Realisasi Penyerapan	<b>621.029.428</b>	<b>552.975.912</b>
3.	Persentase Penyerapan	<b>93,53%</b>	<b>98,41%</b>
4.	Capaian <i>Output</i>	<b>199</b>	<b>210</b>

**Tabel 3.5.**  
**Perbandingan Anggaran dan Capaian *Output* Tahun 2022 dan 2023**




Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan anggaran dibandingkan dari tahun sebelumnya. Ada penurunan pada pagu anggaran tahun 2022 yang sebelumnya sebesar Rp. **663.982.000,-** menjadi Rp. **561.901.000,-** di tahun 2023.



**Grafik. 3.6.**

**Perbandingan Persentase dan Realisasi Penyerapan Anggaran Asdep Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup Tahun 2022 dengan 2023**



# BAB IV

## PENUTUP

### A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja (LKj) Asdep Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup Tahun 2023 disusun sebagai wujud pelaksanaan akuntabilitas kinerja Asdep Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup guna mempertanggungjawabkan pencapaian misi dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka mewujudkan *good governance* seperti yang diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang SAKIP.

Pada Tahun 2023 capaian kinerja Asdep Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup masuk kategori “Sangat Baik” (98,41%). Namun demikian dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Asdep Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup tidak terlepas dari permasalahan yang ada antara lain baik dari aspek eksternal seperti koordinasi dengan K/L terkait dan keuangan maupun aspek internal seperti Sumber Daya Manusia (SDM), yang dapat mempengaruhi proses penyelesaian tugas sehari-hari.

LKj ini sangat bermanfaat sebagai bahan acuan penting dalam penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (*Operational Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Rencana Anggaran (*Financial Plan*), dan Rencana Strategis (*Strategic Plan*) pada masa-masa mendatang. Keberhasilan pencapaian sasaran pada Tahun 2023 ini dapat menjadi pelajaran berharga untuk meningkatkan kinerja organisasi pada masa mendatang, agar lebih optimal lagi, dan sebagai bahan penyempurnaan di perencanaan kinerja, dan pengelolaan dokumen sebagai bahan utama penyusunan LKj.




## B. REKOMENDASI


Sehubungan masih terdapatnya permasalahan yang dihadapi, Asdep Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup berupaya meningkatkan kinerja dengan melakukan penyempurnaan/peningkatan atas aspek-aspek dimaksud baik berupa usulan kepada unit-unit kerja terkait maupun dengan melaksanakan sendiri kegiatan perbaikannya di lingkungan Asdep Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup. Dengan upaya ini Asdep Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup berharap dalam memberikan rekomendasi kebijakan kepada *stakeholder* terkait dapat lebih baik.

Agar dapat mempertahankan dan juga sebagai upaya untuk mengatasi berbagai kendala yang timbul, maka terdapat beberapa hal yang masih harus disempurnakan di masa depan yaitu:

1. Meningkatkan kompetensi SDM dengan mengikutsertakan dalam berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan terutama bidang substansi pelaksanaan tugas dan fungsi, rapat koordinasi, seminar, webinar, *workshop*, FGD, dan forum-forum semacamnya.
2. Memaksimalkan efektivitas sumber daya yang dimiliki serta sarana dan prasarana yang tersedia.



## Lampiran 1 Perjanjian Kinerja Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup Tahun 2023



**SEKRETARIAT KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Endang Listyaningsih, S.H., M.H.  
Jabatan : Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup

selanjutnya disebut Pihak Pertama



Nama : Dyah Pancaningrum, S.H., M.T.Dev.  
Jabatan : Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 02 Oktober 2023

<p>Pihak Kedua, Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi</p>  <p>Dyah Pancaningrum, S.H., M.T.Dev.</p>	<p>Pihak Pertama, Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup</p>  <p>Endang Listyaningsih, S.H., M.H.</p>
--	--

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 ASISTEN DEPUTI BIDANG SUMBER DAYA MINERAL DAN LINGKUNGAN HIDUP			
No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	96 Persen
		Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	96 Persen
2	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	96 Persen
		Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	96 Persen
3	Terwujudnya pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup yang efektif	Indeks revisi program dan anggaran Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup	B (5-8 kali revisi)
		Persentase penyerapan anggaran pada Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup	90 Persen

Kegiatan	Anggaran
<b>Penyusunan rekomendasi kebijakan di Bidang Kemaritiman dan Investasi</b>	
1. Rekomendasi kebijakan di bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup	Rp688.357.000,-


<b>Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Kemaritiman dan Investasi</b>	
1. Hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup	Rp311.643.000,-
<b>Total Anggaran</b>	<b>Rp1.000.000.000,-</b>

Jakarta, 02 Oktober 2023

<p>Pihak Kedua, Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi</p>  <p>Dyah Pancaningrum, S.H., M.T.Dev.</p>	<p>Pihak Pertama, Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup</p>  <p>Endang Listyaningsih, S.H., M.H.</p>
--	--



Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Program	Alokasi Anggaran (Januari-Desember 2022)		
		Target	Realisasi	Capaian (%)		Pagu Anggaran (setelah revisi)	Realisasi Anggaran	%
Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	96%	98%	101,69	Program Penyelenggaraan Layanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden (CA)	Rp 406.836.000	Rp 398.024.974	97,83
	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapat persetujuan Presiden di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	96%	100%	104,17				
Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup	Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup dan sesuai ketentuan	96%	100%	104,17		Rp 155.065.000	Rp 154.950.938	99,93
	Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang	96%	100%	104,17				



Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Program	Alokasi Anggaran (Januari-Desember 2022)		
		Target	Realisasi	Capaian (%)		Pagu Anggaran (setelah revisi)	Realisasi Anggaran	%
	sumber daya mineral dan lingkungan hidup yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan							
<b>TOTAL</b>		<b>96%</b>	<b>99,5%</b>	<b>103,55</b>		<b>Rp 561.901.000</b>	<b>Rp 552.975.912</b>	<b>98,41</b>

## Lampiran 2

### Matriks Capaian Kinerja Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup Tahun 2023





**FORMULIR CHECKLIST MUATAN SUBSTANSI LAPORAN KINERJA  
SESUAI SURAT EDARAN DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI  
NOMOR 4 TAHUN 2018**

No	Pernyataan	Checklist	
1	Format	1. Laporan Kinerja (Lkj) telah menampilkan data penting Satuan Organisasi/Unit Kerja	√
		2. Lkj telah menyajikan informasi sesuai sistematika penyusunan LKj	√
		3. LKj telah menyajikan capaian kinerja Satuan Organisasi/Unit Kerja yang memadai	√
		4. Telah menyajikan dengan lampiran mendukung informasi pada badan laporan	√
		5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	√
		6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	√
2	Mekanisme Penyusunan	1. LKj Satuan Organisasi disusun oleh FO/Penanggung Jawab akuntabilitas Kinerja pada Satuan Organisasi yang tidak memiliki unit FO, dan LKj unit kerja disusun oleh unit kerja masing-masing	√
		2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai	√
		3. Penyusunan LKj satuan organisasi telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj	√
		4. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	√
3	Substansi	1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Perjanjian Kinerja	√
		2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan Rencana Strategis	√
		3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	-
		4. Indikator kinerja dalam LKj telah sesuai dengan Indikator Kinerja dalam Perjanjian Kinerja	√
		5. Tujuan/sasaran dan Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dan Indikator Kinerja dalam IKU	√
		6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	-
		7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun sebelumnya, standar nasional (jika ada) dan sebagaimana yang bermanfaat.	√



**FORMULIR CHECKLIST MUATAN SUBSTANSI LAPORAN KINERJA  
SESUAI MEMORANDUM DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI  
NOMOR: M.513/ADM/11/2019 TENTANG PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA  
SEKRETARIAT KABINET, ESELON I DAN ESELON II TAHUN 2019**

No	Pernyataan		Checklist
1	BAB I	1. Menambahkan SWOT Analisis pada bagian permasalahan strategis	√
		2. Menampilkan Dashboard SIKT (Menunjukkan Proses Monitoring atas Capaian Kinerja)	√
2	BAB III	1. Data Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015-2019	√
		2. Analisis penggunaan sumberdaya (efektifitas & efisiensi). Contoh LKj Sekretariat Kabinet a. Template grafik perbandingan realisasi anggaran b. Tabel capaian kinerja dan anggaran	√
3	Lampiran	Checklist FO sesuai edaran Depmin	√

Kepala Bidang Fasilitasi Operasional  
Kedeputian Bidang Kemaritiman  
dan Investasi



Dra. Sarmini, M.H.

